

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMOHON EKSEKUSI YANG TIDAK  
MAMPU MEMBAYAR BIAYA KOORDINASI  
DENGAN PIHAK KEPOLISIAN**

**ABSTRAK**  
**Egbertus Jiwa Budiman**  
**243305811007**

Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap pemohon eksekusi yang tidak mampu membayar biaya koordinasi dengan pihak kepolisian dalam pelaksanaan eksekusi putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap. Eksekusi merupakan tahapan akhir dari proses peradilan yang bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan bagi pihak yang menang. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan eksekusi sering menghadapi kendala pembiayaan, khususnya biaya koordinasi pengamanan dengan pihak kepolisian, yang tidak seluruhnya ditanggung oleh negara. Kondisi ini menimbulkan hambatan bagi masyarakat tidak mampu untuk memperoleh haknya secara efektif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dengan menelaah ketentuan hukum terkait eksekusi, bantuan hukum, serta kewenangan dan peran kepolisian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum terdapat pengaturan yang jelas dan komprehensif mengenai pembiayaan koordinasi kepolisian bagi pemohon eksekusi yang tidak mampu, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi menghambat akses terhadap keadilan. Perlindungan hukum bagi pemohon eksekusi yang tidak mampu pada dasarnya telah diakui dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman dan Bantuan Hukum, namun belum diimplementasikan secara optimal pada tahap eksekusi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan hukum yang lebih responsif dari pemerintah untuk menjamin pelaksanaan eksekusi yang adil, efektif, dan berpihak pada prinsip persamaan di hadapan hukum.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Eksekusi Putusan, Pemohon Tidak Mampu, Biaya Koordinasi Kepolisian.